



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATITABANAN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
BERBASIS POTENSI LOKAL DI KAWASAN NIKOSAKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yaitu Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
- b. bahwa untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah, untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan rantai nilai petani perlu adanya konsep perencanaan yang holistik dan komprehensif dalam road map pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi lokal di Kawasan Nikosake;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi lokal di Kawasan Nikosake;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAPS STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS POTENSI LOKAL DI KAWASAN NIKOSAKE;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintahan Kabupaten Tabnan, yang bertugas untuk membeli dan menyalurkan seluruh produk – produk hasil olahan yang diproduksi oleh kelompok – kelompok pendukung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Bumdes.
8. Road Maps adalah Rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan.
9. Kawasan Nikosake adalah sebuah kawasan yang dibentuk terdiri dari lima desa yaitu : Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Munduktemu, Desa Wanagiri dan Desa Lumbung Kauh yang mempunyai potensi unggulan pertanian : Nira, Kopi, Salak dan Kelapa (Nikosake).
10. Sektor hulu adalah sektor dasar yang meliputi petani dan kelompok pengolah. Domainnya petani, mulai dari pengolahan lahan, Penanaman, Pemupukan, Pemeliharaan sampai panen (primer), termasuk mengolah hasil produksi pertanian berupa bahan baku menjadi produksi olahan melalui proses produksi (sekunder) oleh kelompok pengolah.
11. Sektor hilir yaitu sektor pemasaran yang menjadi domainnya pelaku usaha baik Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah maupun pelaku pasar lainnya (tersier).
12. Model agribisnis terintegrasi adalah model pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam sebuah tatanan rantai nilai yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud Road Maps yaitu :
 - a. diterapkannya Road Maps sebagai model pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah dan pariwisata berbasis potensi lokal; dan
 - b. ditetapkannya dokumen Road Maps sebagai pedoman dalam perencanaan program/kegiatan perangkat daerah
- (2) tujuan Road Maps yaitu :
 - a. mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pariwisata berbasis potensi lokal di kawasan Nikosake; dan
 - b. menurunkan tingkat kesenjangan daerah dan menciptakan gerarator ekonomi baru di kawasan Nokosake

- (3) Sasaran pelaksanaan Road Maps meliputi :
 - a. penanganan sektor sekunder dan hilir
 - b. serta pengintegrasian kedua sektor tersebut
- (4) Road Maps berlandaskan pada azas yaitu :
 - a. kebermanfaatan artinya segala aktifitas yang direncanakan dan dilaksanakan mampu memberi manfaat kepada masyarakat;
 - b. kebersamaan artinya azas yang mendorong seluruh stakeholder untuk bersama – sama bertanggung jawab dalam mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan Nokosake;
 - c. keterpaduan artinya kegiatan / program yang direncanakan dan dilaksanakan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, baik keterkaitan antar pelaksanaan maupun keterkaitan sektor sekunder dan hilir;
 - d. kemandirian artinya masyarakat yang dijadikan sasaran program maupun melanjutkan program tanpa ketergantungan dengan pihak lain;
 - e. keterbukaan artinya seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan secara transparan; dan
 - f. keberlanjutan artinya program Nikosake direncanakan / dilaksanakan dengan memperhatikan aspek – aspek kelestarian lingkungan, nilai – nilai adat / budaya serta kemampuan program dapat berlangsung secara berkesinambungan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Road Maps mempunyai 2 model antara lain :
 - a. model agribisnis dengan potensi lokal dan
 - b. atraksi pengolahan potensi lokal sebagai tujuan wisata
- (2) Pelaksanaan Road Maps ditetapkan di kawasan Nikosake yang terdiri dari 5 desa yaitu
 - a. Belimbing;
 - b. Sanda;
 - c. Munduktemu;
 - d. Wanagiri; dan
 - e. Lumbang kauh
- (3) pengembangan kawasan Nikosake sepenuhnya dikelola oleh BUMD

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Road Maps melibatkan :
 - a. petani sebagai penyedia bahan baku pertanian;
 - b. kelompok pengolah merupakan kumpulan dari kelompok masyarakat setempat yang dibentuk untuk mengolah bahan baku yang dihasilkan oleh petani agar mampu memberikan nilai tambah;

- c. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha komersil dari pemerintah desa yang tujuan utamanya untuk membeli produk yang dihasilkan oleh kelompok pengolah;
 - d. BUMD sebagai pelaku utama di sektor hilir untuk menyalurkan pasar dari sektor sekunder; dan
 - e. Pemerintah Daerah melaksanakan program/ kegiatan pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis potensi lokal dikawasan Nikosake.
- (2) Pelaksanaan Road maps sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewajiban :
- a. petani di kawasan Nikosake pengembagkan dan mengelola pertanian yang menjadi potensi desa tersebut
 - b. Kelompok Pengolah di kawasan Nikosake mengolah bahan baku pertanian yang dihasilkan oleh petani setempat
 - c. Badan Usaha Milik Desa di kawasan Nikosake membeli hasil produksi masyarakat yang telah siap dan melakukan pembayaran secara tunai saat hasil pruduksi diambil
 - d. BUMD membeli seluruh produk petani di kawasan Nikosake yang sudah diolah secara tunai dari Bumdes untuk dipasarkan ke konsumen
 - e. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait membina dan mendampingi para petani, kelompok pengolah, Bumdes dan BUMD dalam pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal dan pariwisata di kawasan Nikosake.
 - f. Dokumen Road Maps sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 56